



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

BANTUAN STIMULAN KEPADA PELAKU USAHA
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Daerah disertai menurunnya keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran guna penanganan dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui pemberian stimulus ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Kepada Pelaku Usaha Koperasi dan UMKM Di Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);

sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
13. Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/125/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG BANTUAN STIMULAN KEPADA PELAKU KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN KOLAKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka;
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa di wilayah kabupaten kolaka.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Stimulan adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat individu atau kelompok pelaku usaha atau badan usaha dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

- (1) Memberikan perlindungan usaha bagi kelompok ekonomi berupa stimulus modal usaha kepada pelaku UMKM dan Koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19;
- (2) Menekan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diakibatkan tingginya biaya produksi yang berdampak semakin bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan;
- (3) Mempertahankan akses pasar dan bahan baku untuk mencukupi kebutuhan produksi dan masyarakat;

BAB III BENTUK Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan stimulan untuk penanganan dampak ekonomi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- (2) Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian bantuan modal usaha; dan
 - b. pemberian bantuan dalam bentuk lainnya.

BAB IV PERSYARATAN Pasal 4

- (1) Penerima bantuan stimulan bagi pelaku UMKM dan Koperasi yang telah terdata dan diverifikasi oleh Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka.
- (2) Penerima bantuan bagi Koperasi untuk mengajukan surat permohonan dengan melampirkan Proposal bantuan stimulus penguatan modal yang ditujukan kepada Bupati Kolaka Cq. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka (masing-masing fotocopy 3 rangkap) dan ditembuskan kepada :

- (3) Koperasi Produsen, Konsumen, Pemasaran, dan Jasa untuk melampirkan Fotocopy Buku Rekening Bank atas nama Koperasi (masing-masing Fotocopy 3 Rangkap);
- (4) Menyertakan Surat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi di atas meterai Rp.6000 (masing-masing Asli 3 Rangkap).
- (5) Proposal yang sebagaimana dimaksud di atas (point 4) diantaranya memuat :
 - a. Latar belakang usaha yang menggambarkan kondisi usaha sebelum dan setelah terdampak pandemi Covid-19
 - b. Maksud dan tujuan
 - c. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pemanfaatan Stimulus Bantuan Modal Usaha Maksimal sebesar Rp. 150.000.0000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - d. Foto atau Dokumentasi Usaha Ukuran 3 R Berwarna
 - e. Lampiran :
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus Koperasi/ Ketua, Sekretaris atau Bendahara;
 - 2) Fotocopy Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi dan berita acara hasil pelaksanaan RAT selama 2 Tahun Buku;
 - 3) Fotocopy Buku Rekening Bank atas nama Koperasi.
 - 4) Surat Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi di atas meterai Rp. 10.000,- (Asli).

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 7

- (1) Tahap Pertama, data calon penerima bantuan stimulus penguatan modal usaha bagi UMKM dan Koperasi yang terdampak Covid-19 merupakan usulan dari Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di 12 (dua belas) Kecamatan Se-KabupatenKolaka dan telah diverifikasisesuai dengan ketentuan persyaratan calon penerima bantuan.
- (2) Tahap Kedua, Data usulan calon penerima bantuan (yang telah dilengkapi sesuai ketentuan dan persyaratan) oleh UPTD DinasKoperasidan UKM di 12 (duabelas) Kecamatan Se-KabupatenKolaka dikirim/diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UKM KabupatenKolaka dengan tembusan :
 - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KabupatenKolaka;
- (3) Tahap Ketiga, Data usulan calon penerima bantuan (yang telah dilengkapi dengan Surat dan Proposal sesuai ketentuan dan persyaratan)hasil verifikasi tersebutdi atas kemudian akan ditetapkan sebagai Penerima bantuan stimulus berupa penguatan modal usaha bagi Koperasi dan UMKM yang terdampak Covid-19 Tahun Anggaran 2021 melalui Surat Keputusan BupatiKabupatenKolaka.

Pasal 8

Dinas mengusulkan calon penerima bantuan Stimulan yang telah melalui proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (1) Bantuan modal untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per kelompok usaha/perorangan atau koperasi;
- (2) Bantuan modal untuk pelaku usaha kecil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per kelompok usaha/perorangan atau koperasi;
- (3) Bantuan modal untuk pelaku usaha menengah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) per kelompok usaha/perorangan atau koperasi;

BAB VI
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 10

- (1) Pelaku usaha Koperasi dan UMKM penerima bantuan stimulan berkewajiban mengadministrasikan pengelolaan bantuan dana program stimulan dengan baik sesuai ketentuan administrasi keuangan Negara yang berlaku;
- (2) Pelaku usaha Koperasi dan UMKM penerima bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana bantuan, yang tidak sesuai peruntukannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan stimulan kepada pelaku usaha koperasi dan UMKM, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi;
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas terkait.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 12


- (1) Penerima bantuan stimulan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemanfaatan bantuan modal usaha sesuai peruntukannya kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah diterimanya bantuan;
- (2) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka melaporkan realisasi penerima bantuan stimulan dalam bentuk dokumen serta bukti pendukung lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima kepada Bupati Kolaka.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 25 maret 2021

✓ BUPATI KOLAKA, ✓ - -

+ 
AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 25 maret 2021

+ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA ✓


 POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 6